



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 191/PID/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat
Tempat lahir : Bandung
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/27 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu
Kabupaten Lampung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Desember 2020 Nomor 191/PID/2020/PT TJK tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat tertanggal 14 September 2020 Nomor Reg.Perkara: PDM-26/LIWA/08/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat bersama Saudara Robi, Saudara Aldi, Saudara Iyang masing-masing Daftar Pencarian Orang/ DPO, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB21124K289032, Nomor Mesin: NFGFE1062351, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Robi, Saudara Aldi, Saudara Iyang yang sedang minum tuak di Simpang Gadis Kelurahan Tugu Sari Kabupaten Lampung Barat bersepakat untuk mencari sepeda motor untuk nambahin minum tuak, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Trondol Warna Hitam tanpa NOPOL dan Saudara Robi, Saudara Aldi, Saudara Iyang berboncengan tiga

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke arah kebun tebu, selanjutnya pada saat diperjalanan sekitar jam 19.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Trondol Warna Hitam tanpa NOPOL yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke sawah yang berada di pinggir jalan raya bertempat di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, sedangkan Saudara Robi, Saudara Aldi, Saudara Iyang yang berboncengan tiga menunggu di pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Alpin Sahrin bersama Saksi Handi yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Tahun 2008 dengan posisi Saksi Handi yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi Alpin Sahrin dibonceng, kemudian Saksi Alpin Sahrin dan Saksi Handi turun dari sepeda motor lalu turun ke sawah, selanjutnya Saksi Alpin Sahrin dan Saksi Handi membantu Terdakwa menaikkan sepeda motor milik Terdakwa dari Sawah ke pinggir jalan raya, setelah sepeda motor milik Terdakwa sudah berada di pinggir jalan raya kemudian Saksi Handi naik ke atas sepeda motor milik Saksi Alpin Sahrin untuk menghidupkan sepeda motor, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa naik ke bangku sepeda motor yang sedang dinaiki oleh Saksi Handi, kemudian Terdakwa mencekik bagian leher Saksi Handi dari belakang, dikarenakan posisi sedang dicekik bagian lehernya dari belakang, selanjutnya Saksi Handi turun dari sepeda motor tersebut berusaha untuk merebut sepeda motor dari tangan Terdakwa yang sudah duduk di atas sepeda motor, pada saat Saksi Handi dan Terdakwa rebutan sepeda motor kemudian Terdakwa memukul bagian bagian bahu belakang Saksi Handi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong, melihat kejadian seperti itu kemudian Saksi Alpin Sahrin berteriak meminta tolong kepada warga setempat, mendengar Saksi Alpin Sahrin berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa berteriak kepada Saudara Robi (DPO), Saudara Aldi (DPO) dan Saudara Iyang (DPO), akan tetapi Saudara Robi (DPO), Saudara Aldi (DPO) dan Saudara Iyang (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan oleh warga salah satunya yaitu Saksi Yuliandi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh warga untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut di Mapolsek Sekincau;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/01/PMK-KBT/VER/VII/2020 tanggal Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ayu Haryati selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan kesimpulan: leher belakang dan bahu belakang atas nama Handi Bin Salman mengalami merah/memar yang disebabkan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Alpin Sahrin mengalami kerugian sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB21124K289032, Nomor Mesin: NFGFE1062351 dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi Alpin Sahrin selaku pemiliknya yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat bersama Saudara Robi, Saudara Aldi, Saudara Iyang masing-masing Daftar Pencarian Orang/ DPO, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB21124K289032, Nomor Mesin: NFGFE1062351, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Robi, Saudara Aldi, Saudara Iyang yang sedang minum tuak di Simpang Gadis Kelurahan Tugu Sari Kabupaten Lampung Barat bersepakat untuk mencari sepeda motor untuk nambahin minum tuak, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Supra Fit Trondol Warna Hitam tanpa NOPOL dan Saudara Robi, Saudara Aldi, Saudara Iyang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke arah kebun tebu, selanjutnya pada saat di perjalanan sekitar jam 19.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Supra Fit Trondol Warna Hitam tanpa NOPOL yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke sawah yang berada di pinggir jalan raya bertempat di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, sedangkan Saudara Robi, Saudara Aldi, Saudara Iyang yang berboncengan tiga menunggu dipinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Alpin Sahrin bersama Saksi Handi yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Tahun 2008 dengan posisi Saksi Handi yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi Alpin Sahrin dibonceng, kemudian Saksi Alpin Sahrin dan Saksi Handi turun dari sepeda motor lalu turun ke sawah, selanjutnya Saksi Alpin Sahrin dan Saksi Handi membantu Terdakwa menaikkan sepeda motor milik Terdakwa dari sawah ke pinggir jalan raya, setelah sepeda motor milik Terdakwa sudah berada di pinggir jalan raya kemudian Saksi Handi naik ke atas sepeda motor milik Saksi Alpin Sahrin untuk menghidupkan sepeda motor, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa naik ke bangku sepeda motor yang sedang dinaiki oleh Saksi Handi, kemudian Terdakwa mencekik bagian leher Saksi Handi dari belakang, dikarenakan posisi sedang dicekik bagian lehernya dari belakang, selanjutnya Saksi Handi turun dari sepeda motor tersebut berusaha untuk merebut sepeda motor dari tangan Terdakwa yang sudah duduk diatas sepeda motor, pada saat Saksi Handi dan Terdakwa rebutan sepeda motor kemudian Terdakwa memukul bagian bahu belakang Saksi Handi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong, melihat kejadian seperti itu kemudian Saksi Alpin Sahrin berteriak meminta tolong kepada warga setempat, mendengar Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpin Sahrin berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa berteriak kepada Saudara Robi (DPO), Saudara Aldi (DPO) dan Saudara Iyang (DPO), akan tetapi Saudara Robi (DPO), Saudara Aldi (DPO) dan Saudara Iyang (DPO) melarikan diri, sedangkan terdakwa diamankan oleh warga salahsatunya yaitu Saksi Yuliandi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh warga untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut di Mapolsek Sekincau;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/01/PMK-KBT/VER/VII/2020 tanggal Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ayu Haryati selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan kesimpulan: leher belakang dan bahu belakang atas nama Handi Bin Salman mengalami merah/memar yang disebabkan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Alpin Sahrin mengalami kerugian sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB21124K289032, Nomor Mesin: NFGFE1062351 dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi Alpin Sahrin selaku pemiliknya yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tanggal 03 November 2020 No. Reg. Perkara : PDM- 26/Liwa/08/2020 Terdakwa pada pokoknya dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA: MH1HB611X BK333033, NOSIN: HB61E-2332621;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA: MH1HB611XBK333033, NOSIN: HB61E-2332621;

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor honda revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA: MH1HB611XBK333033, NOSIN: HB61E-2332621;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alpin Sahrin;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit terondol warna hitam tanpa NOPOL dengan NOKA: MH1HB21124K289032, NOSIN: NFGFE1062351;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 November 2020

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Liw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA: MH1HB611XBK333033, NOSIN: HB61E-2332621;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA: MH1HB611XBK333033, NOSIN: HB61E-2332621;

3. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA: MH1HB611XBK333033, NOSIN: HB61E-2332621;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Alpin Sahrin bin Yos Sudarso;

4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit terondol warna hitam tanpa NOPOL dengan NOKA: MH1HB21124K289032, NOSIN: NFGFE1062351;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 November 2020 Nomor 124/Pid.B/2020/PN Liw tersebut;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Liwa bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat pada tanggal 19 November 2020;
3. Berita Acara Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 November 2020 Nomor: 3/Akta.Pid/2020/PN LIW , bahwa pada tanggal tersebut telah diterima memori banding dari penuntut umum dalam surat memorinya tertanggal 24 November 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 26 November 2020;
4. Surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pidana Pengadilan Negeri Liwa bahwa sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara Nomor 124/Pid.B/2020/PN Liw;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa 19 September 2020 Nomor W9.U5/1248/HK.01/11/2020 ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Liwa dan ditujukan kepada Terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 November 2020 sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa ialah sebagai berikut :

Bahwa Dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim berbeda dengan Dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama (*judex facti*) berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan Surat serta keterangan terdakwa didapatkan Fakta Hukum pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wib, 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Supra Fit Trondol Warna Hitam tanpa NOPOL yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke sawah yang berada di pinggir jalan raya bertempat di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, sedangkan sdr. ROBI, sdr. ALDI, sdr. IYANG yang berboncengan tiga menunggu dipinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa yang sedang terjatuh kedalam sawah dengan sepeda motornya meminta tolong kepada saksi ALPIN SAHRIN bersama saksi HANDI yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Tahun 2008 dengan posisi saksi HANDI yang membawa sepeda motor sedangkan saksi ALPIN SAHRIN dibonceng, kemudian saksi ALPIN SAHRIN dan saksi HANDI turun dari sepeda motor lalu turun ke sawah, selanjutnya saksi ALPIN SAHRIN dan saksi HANDI membantu terdakwa menaikkan sepeda motor milik terdakwa dari Sawah ke pinggir jalan raya, setelah sepeda motor milik terdakwa sudah berada di pinggir jalan raya kemudian saksi HANDI naik ke atas sepeda motor milik saksi ALPIN SAHRIN untuk menghidupkan sepeda motor, akan tetapi **tiba-tiba terdakwa naik ke bangku sepeda motor yang sedang dinaiki oleh saksi HANDI, kemudian terdakwa mencekik bagian leher saksi HANDI dari belakang, dikarenakan posisi sedang dicekik bagian lehernya dari belakang, selanjutnya saksi HANDI turun dari sepeda motor tersebut berusaha untuk merebut sepeda motor dari tangan terdakwa yang sudah duduk diatas sepeda motor**, pada saat saksi HANDI dan terdakwa rebutan sepeda motor kemudian terdakwa memukul bagian bahu belakang saksi HANDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong, melihat peristiwa itu kemudian saksi ALPIN SAHRIN berteriak meminta tolong kepada warga setempat, mendengar saksi ALPIN SAHRIN berteriak meminta tolong kemudian terdakwa berteriak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. ROBI (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IYANG (DPO) untuk membantu terdakwa melancarkan aksinya mengambil sepeda motor, akan tetapi pada saat sdr. ROBI (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IYANG (DPO) mendekat akan membantu terdakwa ternyata warga sekitar mendengar teriakan saksi ALPIN SAHRIN lalu membantu saksi ALPIN SAHRIN dan saksi HANDI, selanjutnya melihat warga sekitar berdatangan membantu saksi ALPIN SAHRIN dan saksi HANDI, kemudian sdr. ROBI (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IYANG (DPO) melarikan diri, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga salah satunya yaitu sdr. YULIANDI.

Menurut Prof. Simons artinya "mengambil" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menurut Prof. Simons untuk adanya perbuatan mengambil itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut dalam penguasaannya.

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum artinya "mengambil" ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan dimaksud.

Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan.

Bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan dalam *arrest*-nya tanggal 04 Maret 1935, NJ halaman 681, W.12932 antarlain telah memutuskan : Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diatas dihubungkan dengan fakta persidangan didapatkan fakta hukum perbuatan terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil” telah selesai dimana pada saat itu terdakwa membuat sepeda motor tersebut sudah dalam penguasaannya meskipun kemudian terdakwa melepaskan sepeda motor kembali.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa DUDI ANDRIANSAH bin IYAY HIDAYAT, bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUDI ANDRIANSAH bin IYAY HIDAYAT dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal **03 November 2020**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 November 2020 Nomor 124/Pid.B/2020/PN Liw beserta semua bukti-bukti dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi teliti secara cermat bahwa alasan banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya tidak ada hal hal yang baru dan sama dengan apa yang telah disampaikan dalam risalah tuntutan sehingga tidak dapat melemahkan dan merubah putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan, dengan pertimbangan pencurian sepeda motor (curanmor) dengan kekerasan sedang marak akhir akhir ini diwilayah Hukum Provinsi Lampung, terlebih khusus diwilayah Kabupaten Lampung Barat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan Tinggi nanti diharapkan Terdakwa akan menjadi jera, dan orang lain akan berpikir lagi apabila ingin mencoba melakukan pencurian dengan kekerasan yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidak tertiban bagi masyarakat Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa perlu disesuaikan agar memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 November 2020 Nomor 124/Pid.B/2020/PN Liw haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut diperbaiki dan tidak ada alasan hukum yang mengharuskan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan hukum yang sah, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Liwa tanggal 12 November 2020 Nomor 124/Pid.B/2020/PN Liw yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dudi Andriansah bin Iyay Hidayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA: MH1HB611XBK333033, NOSIN: HB61E-2332621;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA:MH1HB611XBK333033, NOSIN: HB61E-2332621;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo dengan warna Abu-abu Silver tahun 2008 dengan NOKA: MH1HB611XBK333033, NOSIN: HB61E-2332621;Dikembalikan kepada Saksi Alpin Sahrin bin Yos Sudarso;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit terondol warna hitam tanpa NOPOL dengan NOKA: MH1HB21124K289032, NOSIN: NFGFE1062351;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin 14 Desember 2020 oleh kami SUYADI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. AKSIR, SH. MH. dan SUWONO, SH. SE. MHum. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PARMANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1.

D.t.o.

H. AKSIR, SH. MH.

2.

D.t.o.

SUWONO, SH. SE. MHum.

KETUA MAJELIS

D.t.o.

S U Y A D I, SH.

PANITERA PENGGANTI

D.t.o.

PARMANTO.

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA,
(Tanggal Des. 2020)

JULI ASTRA, S.H., M.H.